

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/ 12 /PBI/2012  
TENTANG  
LAPORAN KANTOR PUSAT BANK UMUM

UMUM

Dalam rangka mendukung tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan kebijakan di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Penetapan kebijakan di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran dapat berjalan lebih efektif apabila didukung oleh pemantauan dan pengendalian stabilitas sistem keuangan serta pemantauan aktivitas bank yang lebih efektif. Hal tersebut perlu didukung data dan informasi secara mingguan, bulanan, triwulanan, dan tahunan yang tepat waktu, lengkap, dan benar.

Agar data dan informasi dapat diperoleh secara tepat waktu dan lengkap, maka perlu adanya penyesuaian batas waktu penyampaian laporan, penyesuaian periode laporan, dan penambahan beberapa laporan.

Dengan adanya penyesuaian batas waktu penyampaian laporan, penyesuaian periode laporan, dan penambahan beberapa laporan untuk mendukung perolehan informasi yang tepat waktu dan lengkap, perlu untuk menyempurnakan kembali ketentuan mengenai laporan kantor pusat bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

PASAL . . .

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “PIC Laporan” adalah petugas yang ditunjuk oleh Bank Pelapor untuk melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait dengan Laporan.

#### Ayat (2)

Penyampaian secara *On-Line* dilakukan melalui *form* Informasi Pokok Pelapor di dalam sistem LKPBU.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab” adalah bahwa tanggung jawab Laporan tetap melekat kepada Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau Kepala UUS.

#### Ayat (4)

Penyampaian perubahan *PIC* secara *On-Line* dilakukan dengan cara menyesuaikan informasi melalui *form* Informasi Pokok Pelapor di dalam sistem LKPBU.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proyeksi arus kas” adalah proyeksi arus kas dalam rangka pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan kustodian” adalah kegiatan penitipan surat berharga (efek) untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu kontrak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “SKBDN” adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis dari pemohon (*applicant*) yang mengikat bank pembuka (*issuing bank*) untuk:

1. melakukan pembayaran kepada penerima/ordernya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima;
2. memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima; atau
3. memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima, atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan APMK” adalah penyelenggaraan kegiatan APMK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Yang dimaksud dengan “uang elektronik” adalah uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*remittance* TKI di luar negeri” adalah penerimaan uang dari TKI di luar negeri melalui Bank Pelapor.

Yang dimaksud dengan “*remittance* TKA di Indonesia” adalah pengiriman uang TKA yang bekerja di Indonesia ke luar negeri melalui Bank Pelapor.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “mutasi rekening pemerintah” adalah mutasi yang terjadi pada rekening milik pemerintah pusat maupun daerah yang ada di Bank Pelapor. Bagi Bank Pelapor yang tidak menatausahakan rekening pemerintah, maka mutasi rekening pemerintah tersebut berasal dari rekening antara atau rekening sejenis yang digunakan sebagai rekening penampungan pajak.

Huruf g

Angka 1

Yang dimaksud dengan “*bancassurance*” adalah *bancassurance* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “reksadana” adalah reksadana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pasar modal di Indonesia.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “produk keuangan luar negeri” adalah produk keuangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri oleh bank umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*e-banking*” adalah *electronic banking* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “*structured products*” adalah *structured products* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan *structured product* bagi bank umum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Bank Indonesia mengenai bank umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum syariah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “jaringan kantor” adalah jaringan kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum dan ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum syariah.

Huruf l

Angka 1

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan publikasi bulanan” adalah laporan keuangan publikasi bulanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan publikasi triwulanan” adalah laporan keuangan publikasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “pengaduan” adalah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja” adalah tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Contoh:

Laporan proyeksi arus kas periode tanggal 8-12 Oktober 2012 disampaikan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012.

Pasal 11

Huruf a

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j merupakan data posisi akhir bulan sebelumnya.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf d, merupakan akumulasi data bulan sebelumnya.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan data mutasi harian bulan sebelumnya.

Contoh :

Laporan bulan September 2012 disampaikan paling lambat tanggal 5 Oktober 2012.

Huruf b

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf f, merupakan data posisi akhir bulan sebelumnya.

Contoh:

Laporan bulan September 2012 disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2012.

Huruf c

Contoh:

Laporan keuangan publikasi bank bulanan posisi akhir bulan September 2012 disampaikan paling lambat tanggal 7 November 2012.

Pasal 12

Huruf a

Contoh:

Laporan triwulan III tahun 2012 disampaikan paling lambat tanggal 5 Oktober 2012.

Data yang dilaporkan merupakan akumulasi data dari tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 September 2012.

Huruf b . . .

#### Huruf b

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan data posisi akhir triwulan sebelumnya.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan data posisi setiap akhir bulan pada triwulan sebelumnya.

Contoh:

Laporan triwulan III tahun 2012 disampaikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2012.

#### Huruf c

Contoh:

- a. Laporan keuangan publikasi bank triwulanan posisi bulan September 2012 disampaikan paling lambat tanggal 15 November 2012.
- b. Laporan keuangan publikasi bank triwulanan posisi bulan Desember 2012 disampaikan paling lambat tanggal 15 April 2013.

#### Pasal 13

Laporan tenaga kerja untuk posisi akhir tahun 2012 disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2013.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki data” adalah kondisi dimana Bank Pelapor yang berdasarkan statusnya memungkinkan melakukan kegiatan - kegiatan yang wajib

dilaporkan . . .

dilaporkan melalui sistem LKPBU, namun sampai dengan akhir bulan laporan tidak ada data yang dilaporkan.

Yang dimaksud dengan “*form header*” adalah formulir LKPBU yang memuat paling sedikit informasi tentang sandi bank, tanggal laporan, nomor *form*, dan jumlah *record* isi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Yang dimaksud dengan “tanda terima dari Sistem LKPBU” adalah tampilan atau hasil cetakan komputer yang menyatakan bahwa Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 16

Ayat (1)

Koreksi Laporan dapat diakibatkan oleh data tidak lengkap dan/atau tidak benar baik yang ditemukan oleh Bank Pelapor maupun Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanda terima dari Sistem LKPBU” adalah tampilan atau hasil cetakan komputer yang menyatakan bahwa koreksi Laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur umum mengikuti keputusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setempat.

Contoh:

Laporan penyelenggaraan kegiatan APMK dan uang elektronik bulanan untuk bulan November 2012 yang seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2012 menjadi disampaikan paling lambat hari Senin tanggal 17 Desember 2012, mengingat tanggal 15 Desember 2012 jatuh pada hari Sabtu.

Ayat (2)

Contoh:

Laporan mingguan proyeksi arus kas yang seharusnya disampaikan pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2012 menjadi disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012, mengingat tanggal 26 Oktober 2012 merupakan hari libur.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Contoh laporan bulanan:

Bank Pelapor menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan kegiatan kustodian bulan September 2012 secara *On-Line* dari awal sampai dengan akhir bulan Oktober 2012.

Contoh laporan triwulanan:

Bank Pelapor menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan triwulan III tahun 2012 secara *On-Line* dari awal sampai dengan akhir bulan Oktober 2012.

Contoh laporan tahunan:

Bank Pelapor menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan yang disusun secara tahunan untuk data tahun 2012 secara *On-Line* dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Februari 2013.

Ayat (3)

Contoh:

Bank Pelapor menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan proyeksi arus kas untuk periode tanggal 8-12 Oktober 2012 secara *On-Line* pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis di Bank Pelapor” antara lain gangguan pada sistem di internal Bank Pelapor

yang . . .

yang menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header*, atau koreksi Laporan secara *On-Line* kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan teknis di Bank Indonesia” antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan/atau penyebab lainnya sehingga menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima penyampaian Laporan, *form header*, atau koreksi Laporan secara *On-Line* dari Bank Pelapor

Yang dimaksud dengan “sarana lain” antara lain *e-mail*, telepon, faksimili.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” adalah keadaan yang secara nyata-nyata menyebabkan Bank Pelapor tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan, antara lain yang diakibatkan karena kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta

bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*) dapat diatasi” adalah keadaan dimana Bank Pelapor secara normal telah dapat melaksanakan kegiatan operasional sehingga dapat menyusun dan menyampaikan Laporan, *form header*, dan/atau koreksi Laporan kepada Bank Indonesia.

## Pasal 22

Ayat (1)

Contoh:

Bank Pelapor menyampaikan laporan proyeksi arus kas periode tanggal 8-12 Oktober 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan laporan bulanan kegiatan kustodian untuk bulan September 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor

dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan laporan bulanan produk keuangan luar negeri untuk bulan September 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, namun diterima pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan laporan bulanan SKBDN untuk *form* transaksi SKBDN bulan September 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Senin tanggal 12 November 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor seharusnya dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00 x 1 *form* x 25 Hari Kerja atau sebesar Rp12.500.000,00, namun Bank Pelapor hanya dikenakan sanksi maksimal kewajiban membayar sebesar Rp7.500.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan laporan keuangan publikasi bulanan untuk bulan Oktober 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012, namun diterima pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank

Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00.

Ayat (2)

Contoh:

Bank Pelapor menyampaikan *form* Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan, Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan, dan Penyebab Pengaduan untuk laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah triwulan III-2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 3 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp3.000.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan *form* Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (*settlement*) untuk laporan APMK dan uang elektronik triwulan III-2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, namun diterima pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan laporan keuangan publikasi triwulanan untuk triwulan III-2012 yang seharusnya diterima

oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 (karena hari Kamis tanggal 15 November 2012 merupakan hari libur), namun diterima pada hari Selasa tanggal 20 November 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan *form* Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan, Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan, dan Penyebab Pengaduan untuk laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah triwulan III-2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012. Atas keterlambatan tersebut, Bank Pelapor secara perhitungan dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00 x 3 *form* x 40 Hari Kerja atau sebesar Rp60.000.000,00, namun Bank Pelapor hanya dikenakan sanksi maksimal kewajiban membayar sebesar Rp15.000.000,00 x 3 *form* atau sebesar Rp45.000.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan *form* Laporan Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Pensiun, Pensiun Dini, dan Tenaga Kerja Diberhentikan untuk laporan tenaga kerja perbankan tahun 2012, yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013, namun diterima pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013. Atas

keterlambatan tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp1.000.000,00.

### Pasal 23

Koreksi Laporan disampaikan oleh Bank Pelapor karena Bank Pelapor tidak menyampaikan laporan secara lengkap dan benar.

Contoh:

Bank Pelapor menyampaikan koreksi laporan proyeksi arus kas untuk periode tanggal 8-12 Oktober 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012. Atas keterlambatan koreksi tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp100.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan koreksi laporan *Remittance* TKI di luar negeri untuk bulan September 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012. Atas keterlambatan koreksi tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 *form* x 3 Hari Kerja atau sebesar Rp150.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan koreksi *form* Penerbit Kartu Kredit untuk laporan APMK dan uang elektronik bulan September 2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Senin

tanggal 15 Oktober 2012, namun diterima pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012. Atas keterlambatan koreksi tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp100.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan koreksi *form* Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan, Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan, dan Penyebab Pengaduan untuk laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah triwulan III-2012 yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun diterima pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012. Atas keterlambatan koreksi tersebut, Bank Pelapor, secara perhitungan dikenakan sanksi sebesar Rp50.000,00 x 3 *form* x 17 Hari Kerja atau sebesar Rp2.550.000,00, namun Bank Pelapor hanya dikenakan sanksi maksimal kewajiban membayar sebesar Rp750.000,00 x 3 *form* atau sebesar Rp2.250.000,00.

Bank Pelapor menyampaikan koreksi *form* Laporan Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Pensiun, Pensiun Dini, dan Tenaga Kerja Diberhentikan untuk laporan tenaga kerja perbankan tahun 2012, yang seharusnya diterima oleh Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013, namun diterima pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013. Atas keterlambatan koreksi tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 *form* x 2 Hari Kerja atau sebesar Rp100.000,00.

#### Pasal 24

Koreksi Laporan disampaikan oleh Bank Pelapor karena Bank Pelapor tidak menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Yang . . .

Yang dimaksud dengan “*item*” adalah *field-field* pada setiap *record* dalam setiap *form*.

Contoh:

Bank Pelapor menyampaikan koreksi atas laporan kegiatan kustodian bulan September 2012 yang didalamnya memuat koreksi atas 10 (sepuluh) *item* kesalahan. Penyampaian koreksi laporan tersebut dilakukan melewati periode *On-Line* yaitu Bank Pelapor seharusnya menyampaikan kepada Bank Indonesia pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012, namun disampaikan pada hari Jumat tanggal 9 November 2012. Berdasarkan pelanggaran tersebut, Bank Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 10 *item* atau sebesar Rp500.000,00. Terhadap pelanggaran tersebut, Bank Pelapor tidak perlu dikenakan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan penyampaian koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.